

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/178/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
ROLE MODEL ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang perlu membentuk *role model* zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang *Role Model Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG *ROLE MODEL ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.*

**KESATU :** Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai *Role Model Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.*

**KEDUA :** *Role Model Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024* yaitu menerapkan dan mengajak ASN di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang untuk memiliki integritas; kreatif dan inovatif; inisiatif; pembelajar; menjunjung meritokrasi; terlibat aktif, dan tanpa pamrih, serta 7 (tujuh) nilai budaya kerja yaitu: profesional; unggul; sinergis; prima; empati; kreatif; dan amanah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan *Role Model* Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG  
NOMOR T/178/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
ROLE MODEL ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM) FAKULTAS EKONOMIKA  
DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA ROLE MODEL ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat, Golru	Jabatan
1.	Prof. Heri Yanto, MBA., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan
2.	Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 197212151998021001	Pembina - IV/a	Dekan


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

